

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kasus korupsi hingga saat ini seperti tidak ada habisnya dan begitu mengakar sampai lapisan masyarakat. Perbuatan korupsi yang tidak terpuji ini semakin sistematis, canggih, dan masif dari tahun ke tahun, baik dari konteks jumlah pelaku maupun jumlah kerugian keuangan negara dari sisi jumlah pelaku, yang semakin metodelis, canggih, dan semakin besar cakupannya di semua elemen masyarakat. Bertambahnya korupsi yang sulit diberantas ini tentu saja dapat mengakibatkan perekonomian Indonesia menjadi terkendala, tetapi dapat pula mempengaruhi kehidupan bangsa atau rakyat Indonesia secara umum. Akibat masifnya pertumbuhan tindak pidana korupsi di Indonesia telah membuat kita tidak tahu batas antara siapa, mengapa, dan bagaimana.

Korupsi ini bukan lagi hanya pada pemegang kekuasaan dan kepentingan khusus, namun telah menjadi sebuah masalah baik dari sisi sektor publiknya maupun komersial itu sendiri.¹ Yang menarik adalah lembaga swadaya masyarakat anti korupsi yaitu, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) merilis Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 tahun 2021. Berdasarkan data yang dikumpulkan ICW, besarnya penindakan terhadap kasus korupsi dalam kurun waktu enam bulan awal tahun 2021saja menembus angka 209 kasus. Peningkatan kasus

¹ Helena Hestaria., dkk, “*Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara*”, *e-jurnal komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Studi Ilmu Hukum*, Vol. 5. No. 3 (November, 2022), 112-113.

ini naik dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, hanya menembus 169 kasus.

ICW menilai kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi tidak terpuji ini terus mengalami peningkatan signifikan. ICW menyampaikan bahwa di semester 1, tahun 2020 saja, jumlah kerugian negara akibat kasus korupsi sebesar Rp. 18,173 triliun, lalu di semester 1, tahun 2021 nilainya naik terus hingga mencapai Rp. 26,83 triliun. Jika dihitung secara persentase, terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6 persen. Kalau diamati dalam tempo empat tahun terakhir saja, angka kerugian yang dialami oleh negara terus menunjukkan tren yang meningkat, namun angka penindakan kasus korupsi cenderung berubah kadang naik juga turun.²

Salah satu upaya dan target dari pemberantasan korupsi yaitu, bagaimana kerugian keuangan negara bisa kembali dan tentu hasil capaian ini adalah untuk kepentingan rakyat dan juga memperkirakan berbagai masalah yang muncul di berbagai bidang. Upaya dari pengembalian kerugian keuangan negara juga menjadi hal yang esensial karena landasan bagi perumusan pemidanaan pencuri uang rakyat ini, namun dalam eksekusinya menemui hambatan sendiri misalnya saja dalam konteks substansi hukumnya, struktur, dan budaya dalam hal Pengembalian kerugian yang dialami oleh negara melalui penghukuman koruptor.³

Perbuatan tindak pidana korupsi ini dilakukan nyaris di setiap bagian birokrasi, baik di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, maupun di

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

lembaga kehakiman, terlebih lagi tindak pidana korupsi ini telah menjalar ke dunia usaha, ibarat penyakit, praktik perbuatan merugikan negara ini seperti penyakit yang sudah kronis, sehingga usaha untuk menyembuhkan amat sukar. Dapat dilihat dalam konsideran Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (UU No. 31 Tahun 1999) jo Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 (UU No. 20 Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa perbuatan yang merugikan negara ini terjadi secara sistematis dan masif yang maksudnya adalah perbuatan yang melanggar hak-hak masyarakat juga terkhusus untuk hak-hak ekonomi masyarakat sendiri, pada akhirnya praktek korupsi ini dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), sehingga dalam penindakannya dilakukan dengan upaya yang luar biasa pula.⁴

Dampak buruk dari perbuatan yang melanggar hak masyarakat dalam konteks ini adalah praktek korupsi sungguh merusak tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, dan terlebih korupsi perbuatan tercela yang berdampak pada perampasan hak ekonomi dan hak rakyat Indonesia. Dalam kenyataan di lapangan penegakan hukum terhadap para koruptor kerap kali menemui kendala tersendiri, baik berupa kendala teknis regulasi, misalnya dalam melakukan pembuktian adanya kerugian yang dialami oleh negara, kesulitan memperoleh alat-alat bukti karena dalam menjalankan modus operandi dalam kejahatan korupsi ini, tidak dapat dijangkau

⁴ Yogi Yasa Wedha., Made Wiryadarma, “Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)”, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 1 No. 2 (September, 2018), 203.

oleh KUHAP dan juga hambatan nonteknis peraturan seperti adanya upaya intervensi pihak eksternal yaitu, campur tangan oknum politikus ataupun pejabat yang menjalankan pemerintahan.⁵

Menurut Baharuddin Lopa, dalam proses pengungkapan kejahatan korupsi tidaklah mudah seperti yang dibayangkan sebab disini dibutuhkan pengetahuan mendalam yakni menguasai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), selain itu juga penting memiliki pengetahuan teknik operasi dalam memberantas korupsi supaya dari awal penyidikan sampai dalam proses penuntutan di Pengadilan dapat mencapai harapan yang diinginkan. Dalam sebuah kelembagaan yang menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, agar berdaya guna, maka membutuhkan dua syarat:

1. Institusi memiliki sistem yang efektif, jelas fungsi dan mekanisme kerjanya. Dalam kaitannya diperlukan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
2. Tersedianya aparatur yang profesional dan bermental tangguh agar dapat memfungsikan institusi itu.

Aparatur atau pejabat penyelenggara negara terdiri atas:

- a. Kelompok tingkat atas (supra-sistem) yang diperankan oleh kabinet (dan menteri) yang dipimpin presiden atau perdana menteri). Pejabat pada tingkat ini memerankan perbuatan kebijakan pemerintah

⁵ Nur Hidayati, “Keadilan Restoratif Kasus Korupsi dalam Perspektif Keadilan Bermartabat (*Rest Justice Case of Corruption in the Perspective of Justice with Dignity*)”, *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 5 No. 2 (Agustus, 2022), 199.

- b. Kelompok tingkat pelaksanaan (sub-sistem), yaitu mereka yang mengemban dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang digariskan pejabat-pejabat di tingkat atas.⁶

Tindak pidana yang merugikan negara ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi definisikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Sementara itu, Baharudin Lopa memberi definisi korupsi sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang dimana perbuatan ini berbentuk menyuap dengan cara tidak jujur, dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan hak kesejahteraan ekonomi atau kepentingan masyarakat Indonesia.⁷

Berdasarkan pendapat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menkopolkumham) Mahfud MD bahwa korupsi di Indonesia kini terus menggilai, bahkan lebih parah dari awal orde baru. Pernyataan Mahfud MD ini disampaikan pada saat datang di acara di kawasan Sarinah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (11/6/2023) pagi, bahwa indeks persepsi korupsi di negara Indonesia pada awal pemerintahan Soeharto atau era Orde Baru terletak di angka

⁶ *Ibid.*

⁷ Suheflihusnaini Ashady dan Aryadi Alman Dudy, “*Problematika Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Problems of Legal Certainty Regarding Case of Corruption in the Village Fund)*”, *Unizar Law Review*, Vol. 6 Issue 1 (Juni, 2023), 86.

20. Tetapi angka ini terus mengalami kenaikan sampai di tahun 2022 berada di posisi 34, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia di tahun 2022 menurun sangat drastis,". Kalau kita lihat di awal Pemerintahan Soeharto, indeks ini rasio, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, ada di posisi 20, ini cukup rendah. Begitu setelah Era reformasi mengalami kenaikan hingga akhirnya di tahun 2021 menembus angka 38, ke posisi 34 pada tahun 2022. Turunnya angka ini merupakan perbuatan melanggar hukum semakin menjadi-jadi, yang berarti bahwa korupsi ada di berbagai sektor. Hasil penelitian di berbagai lembaga internasional yang meneliti tingkat kejahatan yang merugikan keuangan negara di Indonesia, *conflict of interest* atau konflik kepentingan menjadi salah satu rawan suburnya korupsi terutama dalam sebuah jabatan politik.⁸

Praktik korupsi merupakan perbuatan yang melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian masyarakat yang tentu saja berakibat negatif langsung terhadap masyarakat itu sendiri sehingga korupsi ini bisa di katakan bahwa merugikan hak-hak masyarakat. Dalam hal tindak pidana korupsi yang berdampak terhadap korban (*victim*) yaitu Negara dan rakyat sendiri, sebab perbuatan yang dilakukan oleh koruptor berimplikasi terhadap berkurangnya keuangan negara dan juga gangguan terhadap ekonomi bangsa. Koruptor ini menjadikan negara juga rakyat sebagai korbannya (*victim state*) dari perbuatan jahatnya.⁹

⁸ Rizky L. Pratama, "Makin Mengila, Mahfud MD Sebut Korupsi Lebih Tinggi dari Era Orde Baru, Ada Transaksi Bawah Meja", KOMPASTV, Juni 12, 2023, <https://www.kompas.tv/nasional/415342/makin-menggila-mahfudmd-sebut-korupsi-lebih-tinggi-dari-era-orde-baru-ada-transaksi-bawah-meja>, (diakses 23 September 2023).

⁹ Judistira Yusticia, "Penera Model Alternatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Sebagai Jalan Pemulihan Keru Keuangan Negara", LEX SUPERIOR, Vol. 1 No. 2 (2022), hlm. 2.

Dampak kerugian negara atau perekonomian negara yang terjadi akibat kejahatan korupsi tentu saja merupakan definisi sempit dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tetapi dalam arti luas kerugian tersebut tentu merupakan kerugian yang dialami oleh rakyat secara keseluruhan dimana akibat kejahatan korupsi tersebut rakyat yang harusnya menikmati uang dari negara yang dapat di implementasikan dalam bentuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat pada umumnya menjadi tidak dapat dirasakan oleh rakyat maka tidak heran jika akibat dari kejahatan korupsi tersebut dalam arti luas mengakibatkan kerugian terhadap rakyat negara maupun perekonomian negara. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan dampak yang di timbulkan akibat kejahatan korupsi sebab Hukum pemberantasan korupsi Indonesia yang masih menganut paradigma retributif justice dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan korupsi.

Teori *Retributif Justice* melegalkan pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana, pandangan teori *retributif justice* ini menjadi tidak sejalan dengan tujuan utama dari pemberantasan korupsi, yang tentu saat ini menjadi penghambat upaya untuk memulihkan kerugian negara atau perekonomian Negara melalui pemulihan aset negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.¹⁰

Fakta bahwa penanganan tindak pidana korupsi saat ini lebih berorientasi terhadap bagaimana memasukkan para koruptor sebanyak-banyaknya ke dalam

¹⁰ *Ibid.*

Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa dipungkiri, sedangkan korupsi sendiri masih tetap merajalela. Efek jera yang saat ini sudah tidak lagi dirasakan oleh para terpidana korupsi ketika menjalani hukuman penjara serta meluapnya jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang sudah tidak mencukupi lagi, membuat pemerintah bergerak cepat dan mencari suatu terobosan hukum terkait penurunan tingkatan korupsi di Indonesia.

Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, telah mengeluarkan SE Jampidsus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 tertanggal 20 April 2018 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, yang pada intinya dalam tahapan penyelidikan tidak hanya berorientasi untuk menemukan peristiwa tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum, namun juga harus diupayakan untuk menemukan besaran kerugian keuangan Negara untuk pembangunan nasional.¹¹

Besaran kerugian keuangan Negara yang dilakukan dengan perhitungan sendiri atau bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)/BPK/BPKP/ Akuntan Publik inilah yang dijadikan dasar apabila ada sikap kooperatif dari pihak yang terlibat untuk pengembalian kerugian keuangan Negara, dapat dijadikan pertimbangan tidak dilanjutkannya proses hukum yang tentunya

¹¹ Ali Habib, “Penerapan Restorative Justice dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (*Application of Restorative Justice in Corruption Crime Case as an Effort to Repay State Losses*)”, *Corruptio*, Vol. 1 Issue 1 (January-June, 2020), 3-4.

tetap memperhatikan batasan-batasan tertentu. Pengembalian ganti rugi keuangan negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi yang merupakan sistem dari penegakan hukum yang mengharuskan memang adanya suatu proses penghapusan hak atas aset pelaku dari negara selaku korban dengan cara dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah.¹²

Pendekatan keadilan retributif ternyata tidak sejalan dengan tujuan utama pemberantasan korupsi dan malah menjadi penghalang dalam proses pemulihan aset negara melalui pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia. Rintangan ini muncul di kedua aspek, baik prosedural maupun teknis. Dari segi prosedur, regulasi yang berlaku masih belum cukup untuk mengatasi kompleksitas cara kerja korupsi. Sebagai contoh, dalam situasi korupsi di mana keuntungan dari kejahatan tidak hanya dinikmati oleh pelaku, tetapi juga oleh pihak ketiga yang tidak dikenakan tuntutan hukum, sehingga menyulitkan usaha untuk mengembalikan kerugian negara.¹³

Pada aspek teknis, misalnya terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, undang-undang tidak hanya memberikan kelonggaran bagi para pengurus perusahaan untuk menunjuk orang lain sebagai wakil dalam perkara, tetapi juga mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim, terbatas pada pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana tambahan

¹² *Ibid.*, 4

¹³ Rida Ista Sitepu., Yusona Piadi, “Implementasi Restorative Justice dalam Pemidaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Recteh: Riset Hukum dan Hak Asai Manusia*, Vol. 1 (Agustus, 2019). Hlm.2.

sepertiga, sesuai dengan Pasal 20 ayat (6) dan (7) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, usaha untuk memulihkan kerugian finansial negara, baik dari segi prosedur maupun teknis, sangat sulit untuk dilaksanakan.

Selanjutnya, prinsip-prinsip keadilan retributif yang menekankan hukuman fisik bagi pelaku korupsi ketimbang menitikberatkan pada pemulihan dampak dari kejahatan tersebut, tercermin dalam norma penanggulangan korupsi di Indonesia yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian kepada negara tidak membebaskan individu dari hukuman sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditegaskan bahwa pemulihan kerugian keuangan negara atau ekonomi negara tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana korupsi di Indonesia masih menganggap bahwa kesalahan atau dosa pelaku kejahatan hanya bisa ditebus melalui pengalaman penderitaan. Jadi, menurut Kant dan Hegel, perspektif hukum lebih memfokuskan pada masa lalu (backward looking), bukan pada masa depan seperti yang menjadi ciri khas dari teori keadilan retributif. Meskipun hukuman secara nyata tidak efektif, bahkan jika membuat situasi pelaku kejahatan semakin parah, paradigma pemberantasan korupsi seperti itu tetap menganggap kejahatan korupsi sebagai peristiwa independen di mana ada kesalahan yang perlu dipertanggungjawabkan dan hanya melalui hukuman fisik pelaku persoalan kejahatan itu diselesaikan.

Keberadaan Pasal 4 undang-undang penghapusan tindak pidana korupsi yang didasari oleh paradigma *retributive justice* ini jelas menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak berorientasi pada sasaran utama yaitu penyelamatan anggaran negara. Terlebih lagi, dalam beberapa kasus sudah menunjukkan bahwa bentuk hukuman denda yang tercantum dalam rumusan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang pemberantasan korupsi, tidak seimbang dengan jumlah kerugian yang dialami negara akibat tindak pidana korupsi tersebut.

Di sisi lain, ketentuan beberapa pasal dalam Undang-undang itu yang menekankan hukuman penjara dan denda, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum internasional saat ini. Sementara itu, hukum internasional telah memberikan kesempatan bagi setiap negara yang terlibat untuk menyelesaikan kasus korupsi melalui *restorative justice* dalam pengembalian aset sebagai usaha mengembalikan kerugian finansial negara akibat tindakan korupsi. Lewat *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang ditandatangani oleh 133 negara, PBB mendorong negara-negara anggotanya untuk segera menanggapi kehadiran konvensi ini terutama dalam hal pengembalian aset negara (*asset recovery*).¹⁴

Restorative justice sendiri merupakan sebuah pendekatan yang berupaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana secara damai dengan pemberdayaan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tindak pidana tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut dapat terjadi apabila pelaku menyadari

¹⁴ *Ibid.*

kesadarannya dan dengan sukarela bersedia memberi ganti kerugian kepada korban (Negara).¹⁵

Menurut Muladi, bahwa saat ini telah terjadi pergeseran konsep keadilan (*concept of justice*) dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu dari keadilan atas dasar pembalasan (*retributive justice/prosecutorial justice*) yang melekat pada sistem peradilan pidana, ke arah keadilan yang bersifat restoratif (*restorative justice/community-based justice*) yang menekankan betapa pentingnya aspek restoratif atau penyembuhan bagi mereka yang menderita karena kejahatan.¹⁶

Prinsip *restorative justice* yang mengedepankan penyelesaian dengan pemulihan keadaan semula dan mengedepankan musyawarah sebagai solusi damai dan sama-sama mendapatkan penyelesaian yang berkeadilan baik pelaku, korban dan masyarakat (*win-win solution*).¹⁷

Pada waktu Wakil Presiden Jusuf Kalla kala membuka Anti-Corruption Summit (ACS) 2016, bertempat di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (25/10/2016), pernah mengatakan “Kalau dari segi memberikan hukuman, Indonesia juaranya. Tidak ada negara yang seperti di Indonesia. Terakhir sembilan menteri dicokok KPK, 19 gubernur, 46 anggota DPR, ada ratusan anggota DPRD dan bupati, ada tiga ketua partai, ada tiga ketua lembaga dan dua mantan gubernur bank sentral. Indonesia sudah menghukum luar biasa

¹⁵ Salsabilah., Slamet Tri Wahyudi, “Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51 No. 1 (Januari, 2022), 62.

¹⁶ Lucky Ferdiles, “Reformasi Hukum dalam Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Pidana Nasional”, *Lex Publica*, Vol. VI No. 1 (2019). 26.

¹⁷ *Ibid*.

kepada pejabat publik yang melakukan korupsi, jadi menurut Wapres aparat penegak hukum sudah serius memberantas korupsi.

Ada dua tafsiran mengenai hal ini, pertama seakan-akan Indonesia tidak berhasil menekan korupsi karena menangkap tindakan korupsi yang kecil-kecil saja, padahal KPK, kejaksaan, kepolisian sudah berusaha keras dengan menangkap pelaku korupsi dan jika LSM menganggap KPK hanya sedikit menangkap pelaku korupsi itu merupakan tafsiran yang salah, karena jika banyak koruptor yang ditangkap maka (berarti) KPK gagal,” papar Wapres. Wapres juga mengingatkan, meskipun niat membasmi korupsi tinggi, namun keadilan harus dijunjung lebih tinggi dari hukum.

Oleh karena itu, Wapres mengingatkan pentingnya penegak hukum korupsi untuk memahami *restorative justice*, yakni mengambil tindakan dengan mencari, memperbaiki kerugian akibat korupsi dan menemukan cara yang positif untuk memperbaiki dampak akibat korupsi tersebut. “Karena ternyata dengan puluhan dan ratusan orang masuk penjara tidak menyebabkan negeri ini menjadi lebih maju,” tutur Wapres”¹⁸

Yang menjadi perhatian juga adalah dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tepat di pasal 4 masih mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak menghapus pidana. Dengan keberadaan pasal membuat para koruptor memilih untuk diproses hukum dan dipidana sesuai perbuatannya. Kemudian, implementasi *restorative justice* terhadap

¹⁸ www, wapresri. go. Id, “Perbaikan Sistem dan Restorative Justice Dukung Pemberantasan Korupsi”, Yogyakarta – Wapres. go. Id, Oktober 25, 2016, <https://www.wapresri.go.id/perbaikan-sistem-dan-restorativejustice-dukung-pemberantasan-korupsi/> , (Diakses 23 September 2023).

perbuatan tindak pidana korupsi ini tidak optimal terutama dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul “REKONSTRUKSI PASAL 4 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku korupsi dan pengaruhnya terhadap pengembalian kerugian keuangan negara ?
2. Bagaimana urgensi implementasi *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif *ius constituendum* ?

1.3. Tujuan dan Maksud Penelitian

1.3.1. Maksud

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Magister Hukum
- 2) Untuk memberikan kontribusi pemikiran sesuai bidang yang dipermasalahkan

1.3.2. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui eksistensi pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku korupsi dan pengaruhnya terhadap pengembalian kerugian keuangan negara.
- 2) Untuk mengetahui urgensi implementasi *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif *ius constituendum* ?

1.4. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1.4.1. Kerangka Teori

1. *Restorative Justice dan Rertibutif Justice*

*Definisi Restorative Justice menurut Restorative Justice consortium 2006, yaitu*¹⁹ : “*Restorative justice works to resolve conflict and repair harm. it encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what have done and gives them an opportunity to make reparation. it offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm or loss acknowledged and amends made.*” (Keadilan restoratif berfokus pada penyelesaian konflik dan perbaikan kesalahan, mendorong pihak yang menyebabkan kerugian untuk menyadari dampak dari tindakan mereka dan memberikan peluang untuk memperbaiki, serta menawarkan kepada korban kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi atau pengakuan atas kerugian mereka dan memperbaiki kesalahan yang terjadi).

Howard Zehr Dalam Bukunya, “*The Little Book Of Restorative Justice*”

Memberikan definisi tentang *Restorative Justice* yaitu²⁰ “*Restorative justice is a process to involve to the extent possible, these who have a stake in a specific offence*

¹⁹ Sukardi, “Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia”, *Legal Pluralism*, Vol. 6 No. 1 (Januari, 2016), hlm. 35-36.

²⁰ *Ibid.*36.

and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible.” Menurut Howard Zehr menyatakan bahwa *restorative justice* dimaknai sebagai proses untuk melibatkan, memungkinkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas, yakni para pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik. Kemudian secara bersama, mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan.

Kemudian, menurut Sharpe keadilan restoratif memiliki karakteristik yang fundamental dengan beragam nilai yang disebut dengan pengikutsertaan (partisipasi), demokrasi, tanggung jawab, pemulihan, keamanan, penyembuhan, dan reintegrasi.²¹

Menurut Douglas YRN²² *“Restorative justice is criminal justice concept that views crime as a violation of people, not as a violation of the state and creates an obligation on the victim and to the community to make things right. It focuses on the crime's harm rather than on the broken rule and emphasizes redress for the victim and community for effects of the wrong doing over punishment imposed by the state. Restorative Justice model may provide for appropriate dialogue, direct, between the victim and offender in the form of victim-offender mediation.”* (Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara, dan untuk itu

²¹ *Ibid.* hlm. 36-37.

²² Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 88-89.

menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Konsep ini berfokus akan bahayanya kejahatan dari pada dilanggarnya suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antar korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara. Model keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung antar korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku).

Menurut Dignan²³ “ *Restorative justice is a new frame work for responding to wrong doing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restorative justice is is a valuedbased approach to responding to wrong doing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing tha harm and the affected community.*” (Keadilan restoratif adalah kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik, yang secara cepat dapat diterima dan didukung oleh penyidik, jurisdiktor, pekerja sosial dan konseling sosial serta kelompok masyarakat. Keadilan restoratif didasarkan pada pendekatan nilai sebagai respons dari pelanggaran dan konflik yang fokusnya bertumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut).

Menurut Morrison. B. E.²⁴ “*Resorative justice is a from of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned , at the same time as being supporive and respectfulbof the individual.*” (keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk

²³ *Ibid.*, hlm. 89.

²⁴ Kurniawan Tri Wibowo, Erri Guntahdi Utaminigrum, *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Purwokerto: Papas Sinar Sinanti, 2022), hlm. 34.

menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu).

Marian Liebmann²⁵ secara sederhana mengartikan restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. *Restorative Justice* dalam pandangan banyak orang *as a philosophy, a process, an idea, an theory and an intervention*. Restorative justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*).²⁶

Keadilan restoratif atau istilah lain sering di sebut keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu cara pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. sehingga pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan

²⁵ Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 49.

²⁶ *Ibid.*, 49.

(*restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoretis maupun secara praktis.²⁷

Menurut Eva Achjani Zulfa dalam makalahnya yang berjudul “Konsep Dasar *Restorative Justice*” mengartikan keadilan restoratif (keadilan restoratif) bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.²⁸

Menurut Eddy OS Hiariej, Tujuan Pidana di era kontemporer saat ini merujuk pada keadilan restoratif untuk mengembalikan keadilan yang dibutuhkan para korban.²⁹

PBB mengemukakan beberapa prinsip yang mendasari program keadilan restoratif yaitu:

1. *That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim*; Penanganan terhadap tindak pidana harus semaksimal mungkin membawa pemulihan bagi korban.

Prinsip ini merupakan salah satu tujuan utama manakala pendekatan keadilan restoratif dipakai sebagai pola pikir yang mendasari suatu upaya penanganan tindak pidana. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses bagi korban untuk menjadi salah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dan yang paling menderita. Oleh karenanya pada tiap tahapan

²⁷ Ahmad Faisal Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4. No. 2 (Desember, 2019), 136.

²⁸ Muhammad Fatahilah Akbar, “Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51 No. 2 (April, 2022), 201-202.

²⁹ *Ibid.* hlm.202.

penyelesaian yang dilakukan harus tergambar bahwa proses yang terjadi merupakan respon positif bagi korban yang diarahkan pada adanya upaya perbaikan atau penggantian kerugian atas kerugian yang dirasakan korban.³⁰

2. *That offenders should be brought to understand that their behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community*; Pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan hanya jika pelaku menyadari dan mengakui kesalahannya.

Dalam proses restoratif, diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalahannya tersebut serta akibatnya bagi korban dan masyarakat. Kesadaran ini dapat membawa pelaku untuk bersedia bertanggungjawab secara sukarela. Makna kerelaan harus diartikan bahwa pelaku mampu melakukan introspeksi diri atas apa yang telah dilakukannya dan mampu melakukan evaluasi diri sehingga muncul akan kesadaran untuk menilai perbuatannya dengan pandangan yang benar. Suatu proses penyelesaian perkara pidana diharapkan merupakan suatu program yang dalam setiap tahapannya merupakan suatu proses yang dapat membawa pelaku dalam suatu suasana yang dapat membangkitkan ruang kesadaran untuk pelaku mau melakukan evaluasi diri. Dalam hal ini pelaku dapat digiring untuk menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah suatu yang tidak dapat diterima dalam masyarakat, bahwa tindakan itu merugikan korban dan pelaku sehingga konsekuensi pertanggungjawaban yang dibebankan pada pelaku dianggap sebagai suatu yang memang seharusnya diterima dan dijalani.³¹

3. *That offenders can and should accept responsibility for their action*; Dalam hal pelaku menyadari kesalahannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggungjawab atas “kerusakan” yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Ini merupakan tujuan lain yang ditetapkan dalam pendekatan keadilan restoratif. Tanpa adanya kesadaran atas kesalahan yang dibuat, maka mustahil

³⁰ Irvan Maulana., Mario Agusta, “Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia”, *Daten Law Jurnal*, Vol. 2. No. 2 (Agustus, 2021), hlm. 54-55.

³¹ *Ibid.* hlm. 55.

dapat membawa pelaku secara sukarela bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.³²

That victims should have an opportunity to express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make reparation.

Prinsip ini terkait dengan prinsip pertama, dimana proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses kepada korban untuk berpartisipasi secara langsung terhadap proses penyelesaian tindak pidana yang terjadi. Partisipasi korban bukan hanya dalam rangka menyampaikan tuntutan atas ganti kerugian, karena sesungguhnya korban juga memiliki posisi penting untuk mempengaruhi proses yang berjalan termasuk membangkitkan kesadaran pada pelaku sebagaimana dikemukakan dalam prinsip kedua. Konsep dialog yang diusung oleh pendekatan ini memberikan suatu tanda akan adanya kaitan yang saling mempengaruhi antara korban dan pelaku dalam memilih penyelesaian terbaik sebagai upaya pemulihan hubungan sosial antara keduanya.³³

4. *That the community has a responsibility to contribute to this process.* Suatu upaya restoratif bukan hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga masyarakat. Masyarakat memiliki tanggung jawab baik dalam penyelenggaraan proses ini maupun dalam pelaksanaan hasil kesepakatan, Maka, dalam upaya restoratif, masyarakat dapat berperan sebagai penyelenggara, pengamat maupun fasilitator. Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat juga merupakan bagian dari korban yang harus mendapatkan keuntungan atas hasil proses yang berjalan.³⁴

³² *Ibid.* hlm. 56.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Restorative justice dinyatakan sebagai prinsip (pedoman utama) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar sistem peradilan karena merupakan landasan proses rekonsiliasi antara pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) yang mengalami dampak/catatan dari perbuatan kriminal tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Keadilan Restoratif mengandung prinsip-prinsip inti yang meliputi:

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya);
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi di antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. *Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini.

Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.³⁵

Selain *restorative justice*, ada juga yang disebut *retributive justice* yang merujuk pada teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributive theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod infligitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat³⁶. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sedangkan bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum Hegel juga memiliki pendapat yang sama bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis akibat dilakukannya kejahatan. Immanuel Kant juga memiliki pandangan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan karena itu harus dibalas dengan

³⁵ Hendrich Juk Abeth, “*Restorative Justice Sebagai Langkah Menuju Penegakan Hukum Pidana Modern dan Berkeadilan*” *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”*, Vol. 1 No. 2 (Desember, 2017), 129-130.

³⁶ Syarif Saddam Rivanie., Syamsuddin Muchtar., Audyna Mayasari Muin., A.M. Djaelani Prasetya., Ali Rizky, “*Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*” *Jurnal Halu Oleo Law Riviuw*, Vol.6 Issue 2 (Septemeber,2022),179.

ketidakadilan juga. Sedangkan bagi Herbart, apabila orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi³⁷. Akan tetapi, *restorative justice* kebalikan dari *retribusi justice* yang mana *restorative justice* justru lebih menitikberatkan pada penyelesaian diluar peradilan bukan bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku.

2. Tujuan Pemidanaan,

Menurut Halbert L. Packer sebagaimana telah dikutip kembali oleh Lilik Mulyadi, bahwa ada dua pandangan konseptual memiliki implikasi moral yang berbeda antara satu dengan lain, yakni pandangan *retributive* (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan *retributive* memandang pemidanaan sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas tanggung jawab moral masing-masing. Pandangan ini bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dalam hal ini pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku pelaku, dan untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Pandangan ini berorientasi ke depan (*for ward looking*) dan bersifat pencegahan. Ada 3 (tiga) teori tujuan pemidanaan, yakni:

1. Teori retributif

Teori retributif beralaskan filosofis pemidanaan merupakan pembenaran secara moral (*morally justified*) kepada pelaku atas kelayakan dari kejahatannya. Perspektif Immanuel Kant pemidanaan merupakan suatu “*imperatif ka: tegoris*”, sebagai tuntutan mutlak dipidana seseorang karena telah melakukan kejahatan sedangkan Hegel melihat pemidanaan dari Optik hak pelaku kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan kemauannya sendiri.³⁸

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Lilik Mulyadi, “*Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum pidana Indonesia*”, (Denpasar: Kencana, 2020), hlm. 50.

Karl O. Christiansen Menentukan lima karakteristik utama dari teori retributif, yang diambil dari buku “Some Consideration on the possibility of a rational criminal policy.”³⁹

- a. Tujuan pemidanaan hanyalah sebagai pembalasan “*The purpose of punishment is just retribution*”.
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat “*Just retribution is the ultimate aim, and not in itself to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever*”.
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan “*Moral guilt is the only qualification for punishment*”
- d. Pidana harus sesuai dengan kesalahan dengan pelaku “*The Penalty shall proportional to the moral guilt of the offenders*”.
- e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku “*Punishment point into the past, it is pure reproduce, and its purpose is not into improve, correct, educate or re socialize the offender*”.

2. Teori relatif

Teori relatif/ teori tujuan (*deterrence*) dari Beccaria menyebutkan tujuan pemidanaan adalah mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan, dan bukan sarana balas dendam masyarakat (*the purpose of punishment is to deter person from the commission of crime and not to provide social revenge*). Oleh karena itu, pidana yang kejam tidak membawa manfaat bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Beccaria berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dilakukan lebih baik dengan upaya *preventif* dari

³⁹ Sukardi, “*Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*”, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 96.

pada melakukan pemidanaan (*it is better to prevent crimes than to punish them*). Selain Cesare Beccaria, maka tokoh aliran klasik yang juga sepakat tujuan pemidanaan sebagai deterrence, adalah Jeremy Bentham dengan teori utilitarian. Legitimasi penjatuhan pidana dalam pandangan utilitarianism adalah untuk *deterrence, incapacitation, and rehabilitation*.

3. Teori integratif (teori gabungan)

Teori integratif (teori gabungan) adalah perbaikan tata tertib masyarakat. Pidana harus memberikan manfaat kepada tata tertib masyarakat. Pelaksanaan hukum pidana jadinya terbatas dalam tujuannya (menegakkan tata tertib masyarakat) dan dalam sarannya, yaitu dalam sanksi, yang baru boleh dijatuhkan jika ada manfaatnya. Tujuan penting lainnya dari pidana ialah prevensi umum.

Dikaji dari perspektif aliran positif tujuan pemidanaan melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk resosialisasi dan perbaikan si pelaku.⁴⁰

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.* hlm. 50-51.

Menurut Penulis, penjatuhan hukuman pidana tidak hanya untuk membalas perbuatan si pelaku akan tetapi dapat memberikan tujuan dan manfaat bagi pelaku agar memperbaiki diri dan tidak mengulangi kembali perbuatannya.

3. Keuangan Negara

M Achwan, berpendapat bahwa keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang.⁴¹ Menurut Goedhart, keuangan negara merupakan keseluruhan Undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.⁴²

Sedangkan menurut pendapat Van Der Kemp, keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut. Pengertian keuangan negara dari Van Der Kemp ini dinilai mendekati dengan pengertian keuangan negara yang pernah direkomendasikan dalam seminar ICW di Jakarta pada tanggal 30 Agustus s/d 5 September 1970. Berdasarkan rekomendasi seminar ICW bahwa pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu, baik

⁴¹ A. Djoko Sumariyanto, "Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Judiciary*, Vol. 1 No. 1 (Desember, 2010), 28.

⁴² *Ibid.*

berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁴³

Pendapat Hamid S Attamimi, definisi keuangan negara tidak hanya apa yang diatur APBN saja, tetapi secara meluas yang mencakup di dalamnya keuangan Daerah, BUMN, dan BUMD. Dengan demikian pengertian keuangan negara yang didefinisikan ini merupakan keuangan negara yang diperluas terhadap objek maupun sumber asal keuangan negara tersebut, dan pada dasarnya BPK sangat menyetujui dan sependapat dengan pendapat Hamid S Attamimi.

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, untuk memahami definisi keuangan negara harus melihat tiga penafsiran dari Pasal 23 UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional keuangan negara. Penafsiran pertama, adalah pengertian keuangan negara diartikan secara sempit, dan untuk itu dapat disebutkan sebagai keuangan negara dalam arti sempit, yang hanya meliputi keuangan negara yang bersumber pada APBN, sebagai suatu sub-sistem dari suatu sistem keuangan negara”. Yaitu semua aspek yang tercakup dalam APBN yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR setiap tahunnya, sehingga APBN merupakan deskriptif dari keuangan negara dalam arti sempit yang menyebabkan pengawasan terhadap APBN juga merupakan pengawasan terhadap keuangan negara.⁴⁴

Keuangan negara dapat diuraikan melalui pendekatan, di antaranya: ⁴⁵

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.* hlm.29.

⁴⁵ Felicia Edbert., *Tundjung Herning Sitabuana, “Keuangan dan Kerugian Negara di Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi”* Seri Seminar Nasional ke-IV Universitas Tarumanegara Tahun 2022 (SERINA IV 2022)Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital, (April, 2022), hlm.515.

1. Di sisi objek yang dimaksud dengan keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang bisa diukur dengan uang, termasuk kebijakan serta pengelolaan uang, kekayaan negara, dan segala sesuatu yang berbentuk uang atau barang yang dapat digunakan, adalah milik negara dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Subjek yang dimaksud dengan keuangan negara mencakup segala hal yang telah diuraikan di atas yang merupakan milik negara dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat serta daerah, perusahaan publik/daerah, atau lembaga lain yang berkaitan dengan keuangan negara.
3. Dari sisi proses, seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan pengelolaan objek-objek tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga dengan akuntabilitas.
4. Sisi tujuan, semua kebijakan, aktivitas, dan hubungan hukum yang terkait dengan kepemilikan dan/atau penguasaan atas objek-objek tersebut di atas sehubungan dengan pelaksanaan pemerintahan negara. Ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mencakup, antara lain:
 - 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan serta mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - 2) Kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik pemerintahan dan membayar utang kepada pihak ketiga;
 - 3) Pendapatan Negara;

- 4) Pengeluaran Negara;
- 5) Pendapatan Daerah;
- 6) Pengeluaran Wilayah;
- 7) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola secara mandiri atau oleh pihak lain dalam bentuk uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai secara moneter, termasuk kekayaan yang diasingkan dalam perusahaan negara/perusahaan daerah.
- 8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Terdapat unsur atau aspek yang terdapat dalam keuangan negara, yaitu:⁴⁶

a. Hak-hak negara

Hak negara dalam hal keuangan, di mana pemerintah mengisi kas negara untuk membiayai kepentingan aparatur negara (rutin) dan masyarakat (pembangunan), negara memiliki hak-hak sebagai berikut:

- Hak monopoli mencetak uang; Hak untuk memungut pajak, bea, cukai dan retribusi;
- Hak untuk memproduksi barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.515-517.

- Hak untuk melakukan pinjaman baik dalam maupun luar negeri.

b. Kewajiban-kewajiban negara

Hak-hak keuangan juga disertai dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara sebagai tugas utama. Munculnya hak dan kewajiban bagi negara adalah konsekuensi yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kewajiban utama negara ini adalah wujud dari tujuan negara yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945;

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- Memajukan kesejahteraan umum;
- Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Menegakkan ketertiban global yang berlandaskan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ada kewajiban lain, yaitu kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap hak-hak tagihan yang berasal dari pihak ketiga, yang telah melaksanakan sebagian tugas negara dengan persetujuan atau penunjukan pemerintah. Ruang lingkup keuangan negara Ruang lingkup keuangan negara dibagi menjadi atas 2 (dua), sebagai berikut:

1. Keuangan negara yang didukung secara langsung oleh pemerintah, yang dapat berupa uang maupun aset;
2. Keuangan negara yang dikelola secara terpisah adalah aset negara yang pengelolaannya berbeda dari keuangan negara. Metode pengelolaan yang dapat berlandaskan pada hukum publik dan hukum pribadi. Upaya negara tersebut diwujudkan melalui perusahaan umum negara dan persero.

d. Aspek sosial - ekonomi dan keuangan negara.

Aspek sosial - ekonomi keuangan negara mencakup pembagian pendapatan dari kekayaan serta kestabilan aktivitas ekonomi. Pemerintah dan kekuatan dapat mengenakan pajak kepada warga negara, dan pajak dari pemerintah yang berwenang yang disetujui oleh pemerintah dapat membebaskan sebagian dari hasil penarikan dalam bentuk program dan permintaan untuk pendanaan dan pengembangan negara. Dalam hal pengelolaan Keuangan negara maka akan dibentuklah Kementerian yang akan mengurus segala penerimaan ataupun pengeluaran dimulai dari negara yang disebut APBN hingga tingkat daerah yang dikenal dengan APBD. Pengelolaan keuangan negara adalah seluruh aktivitas pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan posisi dan wewenangnya, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat bendahara umum negara yang memiliki sejumlah wewenang sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, yaitu:

- a) Menentukan kebijakan dan panduan pelaksanaan anggaran negara;
- b) Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara;
- d) Menentukan sistem penerimaan dan pengeluaran dana publik;
- e) Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lain untuk pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;

- f) Menyusun dan mengelola dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan anggaran negara;
- g) Mengelola keuangan negara;
- h) Menyimpan dana negara dan mengelola/mengatur usaha investasi. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara yang rendah atau rentan, hal ini dapat terjadi akibat tindakan melawan hukum seperti: kejahatan korupsi yang berlangsung dan mengakibatkan kerugian bagi negara dalam proses peradilan, di mana tindakan kriminal tersebut berkaitan dengan korupsi.

4. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara merupakan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang menjadi salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Proses pertanggungjawaban pengelolaan APBN dan APBD menurut Hernold Ferry Makawimbang dalam bukunya mengatakan bahwa salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.⁴⁷

⁴⁷ Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. Yogyakarta : Thafa Media, Hlm.21.

Menjadi salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana korupsi.⁴⁸ Menurut Eddy Mulyadi Soepardi sebagaimana dikutip oleh Abdul Latif berpendapat dengan melihat rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Tindak Pidana Korupsi, maka bentukbentuk kerugian negara adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
 2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya berdasarkan kriteria yang berlaku.
 3. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima.
 4. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
 5. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
 6. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
 7. Timbulnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
 8. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya.
- Berdasarkan keterangan tersebut, beberapa contoh transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara, antara lain karena adanya

⁴⁸ Murpraptono Adhi Sulantoro, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara”, *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1 No. 2 (Juni, 2021), 917.

⁴⁹ *Ibid.*

perbuatan melawan hukum dalam transaksi pengadaan barang dan/atau jasa, transaksi terkait hutang piutang, dan transaksi terkait dengan biaya dan pendapatan.⁵⁰

Kerugian negara bukanlah kerugian dalam pengertian di dunia perusahaan/perniagaan, melainkan suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum). Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada 2 tahap, yaitu pada tahap Dana akan masuk pada Kas Negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas Negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara kerugian bisa terjadi melalui : konspirasi Pajak, konspirasi pembayaran pidana denda, konspirasi pelaksanaan pidana tambahan (pengembalian kerugian negara) dan Penyelundupan. Sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terjadi akibat : Mark Up, Korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program dan lain-lain.

Ada beberapa cara terjadinya kerugian keuangan negara menurut Yunus Husein, yaitu kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi : transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang-piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan.⁵¹

1.4.2. Kerangka Konsep

- a. Pembaharuan atau penghapusan pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 917-918.

⁵¹ A. Djoko Sumaryanto, "Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Judiciary*, Vol. 1 No. 1 (Desember, 2010), 32.

Penghapusan terhadap pasal ini tentu tidak menjadi hambatan lagi dan dapat memberikan ruang kepada lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian untuk membuat peraturan terkait implementasi keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tujuan utama pemberantasan korupsi yakni, bagaimana kerugian keuangan negara bisa kembali.

b. Konsep dari *restorative justice*.

Secara kualitatif, dampak negatif korupsi adalah mengurangi pendapatan sektor publik dan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk sektor publik. Di sisi lain, korupsi juga menyumbang pada besarnya defisit fiskal, serta memperburuk ketimpangan pendapatan, sebab korupsi menciptakan perbedaan dalam peluang individu yang berada di posisi tertentu untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya yang sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat. Ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, korupsi juga memperbesar angka kemiskinan dikarenakan program-program pemerintah tidak mencapaisasaran, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin. Ditinjau dari aspek ini, pemidanaan terhadap pelaku korupsi jelas tidak lagi bisa dengan mengandalkan pendekatan retributif. Perlu upaya yang sistematis dan komprehensif untuk memulihkan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Kegagalan teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan

sanksi pidana dan sanksi tindakan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat memicu reaksi munculnya pemikiran untuk menerapkan *restorative justice* dalam konsep pemidanaan pada umumnya khususnya pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi. Pemikiran ini memandang bahwa pendekatan *restorative justice* yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana sebagai konsep yang sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia sebagaimana yang juga telah dilakukan di beberapa negara.

1.5. Orisinal Penelitian

Tesis ini disusun berdasarkan penelitian secara studi pustaka (*library research*) serta data yang sudah ada atau disebut sebagai studi literatur dengan data sekunder yang fokus mencari solusi menyelesaikan permasalahan kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam hal rekonstruksi terhadap pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan implementasi *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian masalah korupsi.

Sepengetahuan Penulis, penelitian terdahulu terkait permasalahan ini hanya sebatas implementasi *restorative justice* dan belum ada kesimpulan yang menggunakan cara menyelesaikan kejahatan korupsi dengan rekonstruksi pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara:

1. **Ali Habib**, dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara

(Application of Restorative Justice in Corruption Crime Case as an Effort to Repay State Losses)”

2. **Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto, dan Helena Hestaria,** dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara”
3. **Siti Nurhalimah,** dengan judul “Penghapusan Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Negara”
4. **Guntur Rambey,** dengan judul “Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda”
5. **Suci Hati Handayani Sanusi,** dengan judul “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”
6. **Yusona Piadi, dan Rida Ista Sitepu,** dengan judul “Implementasi *Restorative Justice* dalam Pelaku Tindak Pidana Korupsi”
7. **A. Djoko Sumaryanto,** dengan judul “Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”
8. **Murpraptono Adhi Sulantoro,** dengan judul “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara”
9. **Adhi S. Murpraptono,** dengan judul “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara”

10. **Made Wirya Darma, dan Yogi Yasa Wdha**, dengan judul “
Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi
Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (*Restorative
Justice*)”
11. **Judistira Yusticia**, dengan judul “Penerapan Model Alternatif Penegakan
Hukum Tindak Pidana Korupsi Sebagai Jalan Pemulihan Kerugian
Keuangan Negara”
12. **Paternus Ndruru**, dengan judul “Rekonstruksi Pasal 4 Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi dan Implementasi Restorative Justice yang
Berorientasi Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”

1.6. Metodologi Penelitian

a. **Spesifikasi Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif, yang berarti penelitian hukum yuridis normatif (atau sering disebut juga penelitian hukum doktrinal) dapat dipahami secara ringkas sebagai penelitian yang menelusuri eksistensi hukum di suatu yurisdiksi tertentu. Peneliti dalam hal ini berusaha mengumpulkan dan kemudian menganalisis peraturan hukum serta norma-norma hukum yang berkaitan. Hal ini biasanya dilakukan dari sudut pandang sejarah dan mungkin juga melibatkan sumber-sumber lain

seperti artikel jurnal atau tulisan lain yang mengomentari kasus hukum dan peraturan perundang-undangan.⁵²

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang artinya Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu: (1) dilaksanakan secara alamiah; (2) lebih bersifat deskriptif; (3) lebih menekankan pada proses daripada produk atau hasil; (4) analisis data dilakukan secara induktif; (5) lebih menekankan kepada makna.⁵³

c. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder yang maksudnya ialah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi atau tersaji, misalnya Peraturan Perundang-undangan, jurnal, buku dll.⁵⁴

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya yaitu, dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti

⁵² David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 8 (2021), 2467.

⁵³ Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian* (Jakarta: Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 16-17.

⁵⁴ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi 1 (Juni, 2020), 25-26.

dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁵⁵

e. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, maka dalam penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu; Norma Hukum Positif, Yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan Doktrin (pendapat sarjana). Ketiga dasar tersebut, mempunyai urutan secara hierarkis. Maksudnya untuk mencari apa yang akan dijadikan sebagai dasar menganalisis, maka pertama-tama haruslah dicari terlebih dahulu norma hukum positifnya, lalu baru dicari bagaimana yurisprudensi yang terkait dengan itu, dan pada tahap akhir barulah dicari, bagaimana doktrin yang terkait dengan masalah tersebut dipergunakannya ketiga hal tersebut sebagai dasar, merupakan konsekuensi dari dipergunakannya optik yang preskriptif dan adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom”.⁵⁶

1.7. Sistematika Penulisan

Guna memberikan kemudahan dalam memahami penelitian ini secara keseluruhan, maka perlu dijelaskan mengenai sistematika penulisan penelitian secara sistematis. Ada pun sistematika dari penelitian ini terdiri dari:

⁵⁵ *Ibid.* hlm.26.

⁵⁶ *Ibid* hlm. 27.

- BAB I PENDAHULUAN
Membahas secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan maksud penelitian.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Berisikan tinjauan pustaka, teori dan permasalahan tentang
“URGENSI PENGHAPUSAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLEMENTASI
RESTORATIVE JUSTICE YANG BERORIENTASI TERHADAP
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”.
- BAB III EKSISTENSI PASAL 4 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP PELAKU KORUPSI DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA.
Membahas tentang keberadaan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi yang mana jika pelaku mengembalikan kerugian negara tetap
tidak menghilangkan pidana dan pengaruh pasal 4 ini terhadap upaya
pengembalian kerugian keuangan negara.
- BAB IV URGENSI IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERORIENTASI
TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA DALAM PERSPEKTIF *IUS CONSTITUENDUM*.
Membahas tentang pentingnya penerapan implementasi *restorative
justice* terhadap tindak pidana korupsi oleh lembaga penegak hukum
yakni, Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan
Mahkamah Agung dengan membuat peraturan dilembaganya sendiri
yang tidak membatasi nilai kerugian keuangan negara.
- BAB V PENUTUP
Tentang kesimpulan dan saran hasil dari penelitian yang dilakukan.